



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Wates tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
24. Peraturan Desa Wates Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Wates Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
dan
KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- 3.6. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya
- 3.7. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- 3.8. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak lain
- 3.9. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
 3. Berita Acara Musrenbangdes Tahun 2024 beserta lampirannya.
 4. Berita acara serah terima Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dari tim penyusun Rancangan RKP Desa Kepada Kepala Desa.
 5. Berita Acara Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa
 6. Keputusan BPD tentang musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024
 7. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

- (5) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan desa, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

BAB IV

SOSIALISASI KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. papan informasi desa; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 9

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB VI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan

ketentuan sebagai berikut:

- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Wates
pada tanggal 26 September 2023



Diundangkan di Desa Wates
pada tanggal 26 September 2023



LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 4

Lampiran Peraturan Desa wates

Nomor : 4 Tahun 2023

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah desa T.A. 2024

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											Kaur. Tata Usaha	
101	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa												
		10101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										
		01	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	Januari S.d Desember	36.000.000	ADD	√			
		02	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	April & Juli	6.000.000	ADD	√			
		03	Penyediaan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	Januari S.d Desember	1.200.000	ADD	√			
		10102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa										
		01	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	Januari S.d Desember	273.600.000	ADD	√			
		02	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	April & Juli	45.600.000	ADD	√			

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		03	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	Januari S.d Desember	8.820.000	ADD	√		
		10103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa									
		01	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	Januari S.d Desember	2.246.400	ADD	√		
		02	Penyediaan Jaminan Sosial Perangkat Desa	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	Januari S.d Desember	17.072.640	ADD	√		
		10104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)									
		01	Penyediaan ATK	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	4.820.360	ADD, BHP, BHR, PAD	√		
		02	Penyediaan Perlengkapan Alat-alat Listrik	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Desember	1.000.000	BHR	√		
		03	Pengadaan banner APBDes 2022	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Desember	1.200.000	BKK	√		
		04	Penyediaan Perlengkapan Barang Konsumsi Konferensi Perades	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	5.070.000	PAD	√		
		05	Penyediaan Honor PKPKD dan PPKD	Kantor Desa Wates	7 Orang	PKPKD dan PPKD	Januari S.d Desember	26.400.000	BHP	√		
		06	Honorarium Operator SIKNG	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	2.400.000	DD	√		
		07	Honorarium Operator website (Simanis, Sipades, dan Aplikasi Desa Lainnya)	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	1.800.000	DD	√		
		08	Honorarium Prodeskel dan Epdeskel	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	1.800.000	DD	√		
		09	Honorarium Operator Adminduk, SIAK dan Sibad	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	1.800.000	DD	√		

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		10 Honorarium Operator DDC dan Berita Website	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	1.200.000	DD	√			
		11 Penyediaan Honor Pembantu Modin	Kantor Desa Wates	1 Orang	Pembantu Modin	Januari S.d Desember	4.800.000	PAD	√			
		12 Penyediaan Honor Petugas Kebersihan	Kantor Desa Wates	1 Orang	Petugas Kebersihan	Januari S.d Desember	4.800.000	PAD	√			
		13 Penyediaan Perjalanan Dinas Kades Perades Lingkup Kabupaten	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	1.800.000	BHR	√			
		14 Penyediaan Operasional Perkantoran	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	8.000.000	PAD	√			
		15 Biaya Pemeliharaan	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari S.d Desember	4.500.000	DD, BKK	√			
		10105 Penyediaan Tunjangan BPD										
		.01 Penyediaan Tunjangan Ketua BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	Januari S.d Desember	6.000.000	ADD	√			
		02 Penyediaan Tunjangan Wakil Ketua BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	Januari S.d Desember	4.800.000	ADD	√			
		03 Penyediaan Tunjangan Sekretaris BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	Januari S.d Desember	4.800.000	ADD	√			
		04 Penyediaan Tunjangan Anggota BPD	Kantor Desa Wates	6 Orang	BPD	Januari S.d Desember	21.600.000	ADD	√			
		10105 Penyediaan Tunjangan BPD										
		.01 Penyediaan Tunjangan Ketua BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	April & Juli	990.000	ADD	√			

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		02	Penyediaan Tunjangan Wakil Ketua BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	April & Juli	790.000	ADD	√		
		03	Penyediaan Tunjangan Sekretaris BPD	Kantor Desa Wates	1 Orang	BPD	April & Juli	790.000	ADD	√		
		04	Penyediaan Tunjangan Anggota BPD	Kantor Desa Wates	6 Orang	BPD	April & Juli	3.540.000	ADD	√		
		10106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)									
		01	Penyediaan ATK BPD	Kantor Desa Wates	1 Paket	BPD	Januari S.d Desember	30.000	BHR	√		
		10107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW									
		01	Penyediaan Insentif RT/RW	Kantor Desa Wates	19 Orang	RT/RW	Januari S.d Desember	54.600.000	ADD, PAD	√		
		10107	Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa									
		01	Dukungan Kegiatan Seremonial desa	Kantor Desa Wates			Desember	24.000.000	ADD, PAD	√		
		10190	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan									
		01	Pemberian Tambahan Tunjangan Kades	Kantor Desa Wates	1 Orang	Kepala Desa	Januari S.d Desember	78.000.000	PAD	√		

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		10191	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan										
		01	Pemberian Tambahan Tunjangan Perades	Kantor Desa Wates	11 Orang	Perangkat Desa	Januari S.d Desember	297.000.000	PAD	√			
Total Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							958.869.400						
103	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												
		10302	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa										
		01	Pemutakhiran Profil Desa Berbasis SDGs Desa	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari	4.290.000	DD	√			
Total Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							4.290.000						
104	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												
		10401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)										
		01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Februari	4.490.000	DD	√			
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APBDes 2024	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Oktober	4.490.000	DD	√			
		03	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembahasan RAPB Desa 2025	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Oktober	1.802.500	DD	√			
		04	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penetapan APBDesa 2025	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Desember	4.490.000	DD	√			

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		10402	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)										
		01	Penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Penerima BLT DD 2024	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Januari		DD	√			
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Masyarakat Desa	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Nopember	4.406.000	DD	√			
		03	Penyelenggaraan Musyawarah Pelelangan TKD	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Januari	615.000	PAD	√			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes, dll)										
		01	Penyusunan RKPDes TA 2025	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Juli	11.940.000	DD	√			
		02	Penetapan RKPDes TA 2025	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	September	4.490.000	DD	√			
		10501	Sub Bidang Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)										
		01	BKAD Kec. Panekan	Kecamatan Panekan	1 Paket	Kecamatan Panekan	Februari, Juli, Desember	16.000.000	DD	√			
			Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan & Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD										
		01	Pemilihan BPD Periode Jabatan 2025-2031	Kantor Desa Wates	1 Kali	Pemerintah Desa	Oktober	10.645.000	ADD	√			
Total Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							63.368.500						
105	Sub Bidang Pertanahan												

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
								Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		10506	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kantor Desa Wates	1 Paket	Pemerintah Desa	Juli dan Desember	12.663.000	PAD, BKK	√				
	Total Sub Bidang Pertanahan							12.663.000						
TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								1.039.190.900						
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
201	Sub Bidang Pendidikan											KASI. PELAYAN AN		
		20101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)											
			01 Operasional TK Milik Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	22.800.000	DD	√				
		20101	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa											
			01 Bantuan Mangkok Putar (TK Dwi Dadi)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Agustus	3.000.000	DD	√				
			02 Belanja Bantuan Pembangunan Kanopi V = 9m x 11 m (TK Eka Putra)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Agustus	19.000.000	DD	√				
			03 PMT Siswa PAUD (susu & telur)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Agustus	250.000	DD	√				
			04 Belanja Prasarana Cuci Tangan (TK Dwi Dadi)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Agustus	3.000.000	DD	√				

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		20108	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)										
		01	Honor Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	2.400.000	DD	√			
		02	Belanja Pengadaan Buku Baru	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Agustus	500.000	DD	√			
			Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)										
		01	Operasional TPA Milik Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	10.800.000	DD	√			
		Total Sub Bidang Pendidikan						61.750.000					
202	Sub Bidang Kesehatan											KAUR. PERENC ANAAN	
			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa										
		01	Operasional Pos Kesehatan Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	4.000.000	DD	√			
		02	Kegiatan Pelayanan PAPSMEAR & IVA	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	950.000	DD	√			
		20202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)										
		01	Penyelenggaraan Posyandu Balita	Desa Wates	4 Unit	Masyarakat	Januari s.d Desember	32.172.000	DD	√			
		02	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Desa Wates	4 Unit	Masyarakat	Januari s.d Desember	20.280.000	DD	√			
		03	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	3.155.000	DD	√			
		04	program Jekmil (Ojek Ibu Hamil)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	750.000	DD	√			

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		05 Kegiatan Penanganan Stunting di Desa	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	35.640.000	DD	√				
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan											
		01 Pembinaan Kader Kesehatan	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	11.315.000	DD	√				
		20206 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)											
		01 Penyuluhan PMBA (Pemberian Makan Bayi & Anak)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Juli	7.605.000	DD	√				
		02 Kelas Pengasuhan KP ASI	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	1.315.000	DD	√				
		03 Kelas SOTH	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	3.115.000	DD	√				
		04 Kampung Keluarga Berkualitas (kp. KB)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	11.500.000	DD	√				
		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/Sanitasi/Kebersihan Lingkungan/Jambanisasi/Mandi,Cuci,Kakus (MCK)											
		01 Kegiatan Jumantik (Juru Pemantau Jentik)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	9.000.000	DD	√				
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular/Penyakit Tidak Menular/Sakit Jiwa											
		01 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	23.620.000	DD	√				
		02 Penanganan TB	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember	3.300.000	DD	√				
		Total Sub Bidang Kesehatan						167.717.000					

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan		
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
203	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
		20230 1	Pemeliharaan Jalan Desa											
			01	Pemeliharaan Jalan Menuju Balai Desa	Desa Wates	1	Paket	Desa Wates	Januari s.d Desember	2.400.000	DD	√		KASI. PELAYAN AN
		20230 5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)											
			01	Pembangunan Talud Lanjutan Jalan Menuju Balai Desa	Desa Wates	1	Paket	Desa Wates	Agustus	50.000.000	DD	√		KAUR. PERENC ANAAN
		20230 6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Baldes/Balai Masyarakat											
			01	Belanja Meja Pimpinan Rapat & Podium	Desa Wates	1	Paket	Desa Wates	Agustus	8.000.000	ADD, PAD	√		KASI. PELAYAN AN
			02	Belanja Kipas Plafon Pimpinan Rapat	Desa Wates	1	Paket	Desa Wates	Agustus	300.000	DD	√		KASI. PELAYAN AN
			03	Pemeliharaan Kawasan Kantor Desa & Balai desa (Dak+Plafond+Instalasi+Pengecatan)	Desa Wates	1	Paket	Desa Wates	Agustus	29.500.000	DD	√		KASI. PELAYAN AN
		Total Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							90.200.000					
204	Sub Bidang Kawasan Permukiman													
		####	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)											
			01	Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah	Desa Wates	1	Paket	KT. Ds. Wates	Agustus	10.000.000	DD	√		KAUR. PERENC ANAAN

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
	Total Sub Bidang Kawasan Permukiman						10.000.000						
TOTAL BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							329.667.000						
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												KASI KESEJAH TERAAN
301	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
		30102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes										
		01	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Wates	30 Orang	LINMAS	Desember	23.385.000	DD, BHR	√			
	Total Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						23.385.000						
302	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan												
		30203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)										
		01	Penyelenggaraan Pengajian Akbar	Desa Wates	1 Kali	Masyarakat	Agustus	43.500.000	PAD	√			
		02	Penyelenggaraan Pengajian Rutin (BKMT Tk. Dusun)	Desa Wates	4 Kali	Masyarakat	Februari, Juni, Oktober, Desember	5.515.000	DD	√			

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan				
									Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga					
a	b	c		d	e		f	g	h	i	j	k	l	m				
		03	Pengajian Dalam Rangka Halal Bihalal PEMDES & Lembaga Desa	Desa Wates	1	Kali	Masyarakat	Mei	2.615.000	DD	√							
		04	Pengajian Dalam Rangka Halal Bihalal TP PKK desa	Desa Wates	1	Kali	Masyarakat	Mei	1.515.000	DD	√							
		05	Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1445 H	Desa Wates	1	Kali	Masyarakat	Agustus	12.730.000	DD	√							
		06	Pawai Obor Dalam rangka Takbiran Menyambut Idul Fitri 1445 H	Desa Wates	1	Kali	Masyarakat	Mei	5.615.000	DD	√							
		07	Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke 79 Tahun 2024 Tk. Desa	Desa Wates	1	Kali	Masyarakat	Agustus	36.290.000	DD	√							
		08	Karnaval Tk. Kecamatan	Kecamatan Panekan	1	Kali	Masyarakat	Agustus	5.615.000	DD	√							
		09	Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke 79 Tahun 2024 Tk. Dusun	Desa Wates	4	Paket	Masyarakat	Agustus	20.000.000	DD	√							
Total Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan									133.395.000									
303	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																	
		30301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten															
		01	Subsidi Transport Mengikuti Turnamen Bola Volly	Desa Wates	10	Kali	Karang Taruna	Januari s.d Desember	8.000.000	PAD	√							
		30304	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa															
		01	Pemeliharaan Lapangan Desa	Dsn. Sedran	1	Paket	Karang Taruna	Juli	2.000.000	DD	√							
		02	Pemeliharaan Lapangan Dusun	Dsn. Wates	1	Paket	Karang Taruna	Juli	500.000	DD	√							
NO	BIDANG/	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Lokasi	Volume		Sasaran/	Waktu	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana				

	SUB BIDANG					Manfaat	Pelaksanaan	Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketig a	Pelaksanaan	
a	b	c		d	e		f	g	h	i	j	k	l	m
			03	Pemeliharaan Lapangan Dusun	Dsn. Kerep	1	Paket	Karang Taruna	Juli	500.000	DD	√		
			04	Pemeliharaan Lapangan Dusun	Dsn. Banaran	1	Paket	Karang Taruna	Juli	500.000	DD	√		
		30306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa											
			01	Pembinaan KT Desa	Desa Wates	1	Kali	Karang Taruna	Agustus	25.240.000	DD	√		
Total Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga									36.740.000					
304	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat													
		30403	Pembinaan PKK											
			01	Pertemuan Rutin TP PKK Desa	Desa Wates	12	Kali	TP PKK Desa	Januari s.d Desember	21.205.000	ADD, PAD	√		
Total Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat									21.205.000					
TOTAL BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									214.725.000					
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
													KASI. KESEJAH TERAAN	

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
402	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												
		40204	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana										
		01	Pemeliharaan Saluran Irigasi Sawah (susruk Kalen)	Desa Wates	4 Paket	Petani	Agustus	10.000.000	DD	√			
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana										
		01	Urug JUT Blok Sebogo	Desa Wates	1 Paket	Petani	Agustus	20.000.000	DD	√			
	Total Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							30.000.000					
403	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												
		40390	Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD)										
		01	Pembinaan Tertib Administrasi Desa (25 Peserta x 4 Monev)	Desa Wates	4 Kali	Aparatur Desa	Februari, Maret, Juli, Agustus	5.115.000	DD	√			
		02	Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa (Kades, Perades, BPD, BUMDes, RT/RW dll)	Desa Wates	1 Kali	Aparatur Desa	Februari, Maret, Juli, Agustus	9.065.000	DD	√			
	Total Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							14.180.000					
404	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga												
			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan										

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		01 Persiapan Lomba Desa 2025	Desa Wates	1 Paket	TP PKK	Januari S.d Desember	52.271.500	DD	√				
	40402	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak											
		01 Kegiatan Outbond Forum Anak Tk. Desa	Desa Wates	1 Kali	Forum Anak Desa	Juli	7.152.500	DD	√				
		02 Penyelenggaraan Pertemuan Rutin Forum Anak Tingkat Desa	Desa Wates	6 Kali	Forum Anak Desa	Januari S.d Desember	3.400.000	DD	√				
	40493	Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus bagi kelompok perempuan											
		01 Pelatihan Pembuatan Anyaman dari Bambu untuk Lansia	Desa Wates	1 Paket	Lansia Perempua n	Maret	1.865.000	DD	√				
		02 Pelatihan Daur Ulang Sampah	Desa Wates	1 Paket	Kader Desa	Maret	4.477.500	DD	√				
		03 Kegiatan Outbond/refreshing Kader Desa	Desa Wates	1 Paket	Kader Desa	Desember	14.040.000	DD	√				
	40492	Pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman											
		01 Lomba Cipta Menu	Desa Wates	1 Paket	Kader Desa	April	2.515.000	DD	√				
		Total Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						85.721.500					
405	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)												
	40593	Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa											

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		01 Persiapan Bazar Batik	Desa Wates	1 Paket	BUMDesa	Desember	27.400.000	DD	√				
Total Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)							27.400.000						
TOTAL BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							157.301.500						
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA											KAUR. TATA USAHA	
503	Sub Bidang Keadaan Mendesak												
		50300	Penanganan Keadaan Mendesak										
		01 BLT DD	Desa Wates	23 Orang	Masyarakat	Januari s.d Desember	82.800.000	DD	√				
Total Sub Bidang Keadaan Mendesak							82.800.000						
TOTAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA							82.800.000						

6	PEMBIAYAAN											KAUR. TATA USAHA	
503	Pengeluaran Pembiayaan												
			Penyertaan Modal Desa										
		01 Penyertaan Modal BUMDesa Wates Berjaya	Desa Wates	1 Paket	Masyarakat	Februari	30.000.000	DD	√				

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
		Total Pengeluaran Pembiayaan					30.000.000					
TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN							30.000.000					
TOTAL							1.853.684.400					

Wates, 26 September 2023

KEPALA DESA WATES,

